



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran sarana transportasi angkutan penumpang umum dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara perlu dilakukan penertiban dan pembinaan secara berkesinambungan sebagai suatu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau ulang dan diganti agar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Retribusi Izin Trayek.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu utara.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara.
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis,

lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya Pribadi adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi PT, CV dan badan usaha lainnya.

9. Retribusi Izin Trayek selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas izin orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
10. Angkutan Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut pembayaran.
11. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bud, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah Kabupaten Luwu Utara.
12. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) seat, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
13. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) seat, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
15. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.
17. Izin Insidentil adalah pemberian izin pemakaian jalan diluar jalur dari izin trayek yang telah diberikan.
18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

19. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi.
21. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut Peraturan PerUndang-undangan.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.

28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan kendaraan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan jasa angkutan pada suatu trayek.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Trayek angkutan penumpang umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA DAN PRINSIP MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DALAM PENGENAAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada jumlah seat (tempat duduk) serta daya angkut dengan tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan atas jenis angkutan umum.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS DAYA ANGKUT	TARIF (Rp)
1.	Mobil Penumpang Umum	8 seat ke bawah	25.000,-/tahun
2.	Mobil Bus Kecil	9 s/d 18 seat	30.000,-/tahun
3.	Mobil Bus Sedang (3/4)	19 s/d 29 seat	40.000,-/tahun
4.	Mobil Bus Besar	30 seat ke atas	55.000,-/tahun
5.	Izin Insidentil (2 Minggu)	(Tidak didasarkan seat)	17.500,-
6.	Mobil angkutan umum dan barang umum serta barang khusus		
	a. Pick Up	2.000 Kg ke bawah	35.000,-/tahun
	b. Truk Sedang	2001 Kg s/d 7.000 Kg	40.000,-/tahun
	c. Truk Besar	7001 Kg s/d 14.000 Kg	45.000,-/tahun
	d. Izin isedentil untuk Truk Besar 10 Roda, Kerata Gandengan, Kereta Tempelan yang berlaku 1 x perjalanan	14.001 Kg ke atas	150.000,-/ 1x perjalanan

BAB VI

SYARAT DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 9

Bentuk dan materi izin serta tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu berlakunya izin trayek adalah 5 (lima) tahun takwin.
- (2) Selama jangka/waktu periode berlakunya Izin Trayek, setiap tahun berjalan dilakukan registrasi/pengawasan Izin Trayek dengan dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jika terjadi perubahan tempat beroperasinya kendaraan sebelum izin berakhir maka pemegang izin harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk, paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan.

Pasal 11

Izin dapat dicabut apabila :

- a. atas permintaan pemegang izin;
- b. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban retribusinya;
- c. penggunaan izin yang bertentangan dengan izin yang diberikan.

Pasal 12

Khusus untuk kepentingan masyarakat diberikan izin isedentil untuk truk besar 10 roda, kereta gandengan dan kereta tempelan.

BAB VII

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin trayek diberikan.

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun takwin atau ditetapkan lain oleh Bupati sesuai kontrak hak pemakaian.

Pasal 16

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam, kerusuhan dan kecelakaan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang karena kelalaiannya tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Wajib retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau malampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Terhadap obyek retribusi yang retribusinya telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum bayar, maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 21 Juli 2009

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

H. M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 21 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

A. CHAERUL PANGERANG

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha pertumbuhan perekonomian di daerah, oleh karena itu diperlukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah dibidang pengembangan usaha, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari PAD khususnya yang berasal dari Pajak Daerah. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan salah satu jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut adalah Retribusi Izin Trayek.

Bahwa untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.

- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat
diborongkan adalah bahwa seluruh
proses kegiatan pemungutan tidak dapat
diserahkan kepada pihak ketiga. Namun
dimungkinkan adanya kerjasama dengan
pihak ketiga dalam rangka proses
pemungutan retribusi, antara lain
pencetakan formulir retribusi, pengiriman
surat-surat kepada wajib retribusi, atau
penghimpunan data obyek dan subyek
retribusi. Kegiatan yang tidak dapat
dikerjakamkan dengan pihak ketiga
adalah kegiatan penghitungan besarnya
retribusi terutang, pengawasan
penyetoran dan penagihan retribusi.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 : Cukup Jelas.
- Pasal 25 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 192